



PUTUSAN

Nomor 41 /PK/TUN /2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IMAN AKHADI, SE. MSI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng, tempat tinggal Perumahan Puri Cendana Blok RPC No. 30 RT 6 RW 15, Desa Sumber Jaya, Tambun Selatan, Bekasi;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai II, Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/TUN/2013, tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Oktober 2012 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2012, dan gugatan telah diperbaiki pada tanggal 12 Nopember 2012, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 063/KPTS/BAPEK/2012 tanggal: 6 Juli 2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n Iman Akhadi, SE NIP 060080354, yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat. Bahwa obyek gugatan dimaksud telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41 /PK/TUN /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat, terdapat kepentingan yang dirugikan yang dialami oleh Pihak Penggugat. Keputusan tersebut sangat memberatkan ekonomi keluarga Pihak Penggugat. Karena dengan adanya keputusan tersebut Pihak Penggugat tidak dapat memperoleh penghasilan lagi. Saat ini anak Penggugat berjumlah 4 orang yang sedang sekolah, sedangkan istri Penggugat tidak bekerja.

Bahwa Pihak Penggugat telah menempuh upaya banding administratif kepada Pihak Tergugat yang diajukan pada tanggal 9 Maret 2010. Bahwa Pihak Penggugat menerima Surat Keputusan obyek gugatan dari atasan Penggugat pada tanggal 18 September 2012. Pihak Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai tingkat pertama pada tanggal 3 Oktober 2012, maka permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Pihak Penggugat sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 063/KPTS/BAPEK/2012 tanggal: 6 Juli 2012 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 1992. Kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1993 golongan Pengatur Muda Tingkat I (IIb) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 1994, Penggugat dipindahtugaskan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Bekasi;
Bahwa Penggugat pada tahun 1996 diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penilai PBB golongan Pengatur (IIc). Pada tahun 1999, Penggugat mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2000;
Bahwa setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada, Penggugat diangkat kembali sebagai Pejabat Fungsional Penilai PBB golongan Penata Muda (IIIa) pada tahun 2001 di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bekasi Satu;
2. Bahwa pada tahun 2007, terjadi reorganisasi Kantor Pelayanan Pajak, yaitu penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan PBB. Status kepegawaian Penggugat pada saat masa transisi reorganisasi tersebut adalah pegawai di Kantor Pelayanan PBB Bekasi Satu, yang meliputi wilayah kerja Kota Bekasi. Setelah dilakukan reorganisasi, sebelum

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41 /PK/TUN /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Surat Keputusan penempatan yang definitif, Penggugat untuk sementara (berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II) ditempatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara yang meliputi wilayah kerja 10 kecamatan di Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa pada bulan September 2007, Penggugat menerima berkas permohonan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) Nomor Objek Pajak 32.18.041.008.017-0059.0 atas nama Rukmini dengan luas tanah sekitar 4,6 ha. Dalam permohonannya, wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan SPPT PBB terhadap Nilai Jual Objek Pajak atas tanah tersebut sebesar Rp43.000 per m2;

Bahwa Penggugat menerima berkas permohonan pembetulan SPPT PBB tersebut melalui Sdr Udin Dahidin (Staff pada Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara);

Bahwa Sdr Udin Dahidin menerima berkas permohonan tersebut dari Sdr Wendie Tenisa (Staff pada Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara);

Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Penggugat dari Sdr Udin Dahidin, Sdr Wendie Tenisa mendapat pesanan dari pihak wajib pajak atau perantaranya untuk dapat segera menyelesaikan berkas permohonan tersebut. Sdr Udin Dahidin dan Sdr Wendie Tenisa bahkan telah melakukan peninjauan terhadap lokasi objek pajak tersebut dan disertai foto objek pajak, berusaha meyakinkan kepada Penggugat bahwa lokasi objek pajak tersebut berupa tanah sawah;

Bahwa Penggugat tidak langsung menyetujui berkas permohonan wajib pajak tersebut, dan berkonsultasi dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Sdr Irwan Usman untuk menanyakan apakah berkas permohonan wajib pajak tersebut dapat diterima;

Bahwa Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Sdr Irwan Usman meminta kepada Penggugat untuk memeriksa kelengkapan berkas serta melakukan *review/kajian* terhadap objek pajak tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil *review/kajian* yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan tentang kondisi objektif dari objek pajak tersebut, yaitu :

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41 /PK/TUN /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Objek pajak tersebut adalah tanah sawah dengan luas keseluruhan sekitar 4,6 ha yang terdiri dari beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama Rukmini, berlokasi di Jl Raya Waringin Jaya – Cikarang Timur – Kabupaten Bekasi. Di dalam SPPT PBB, tanah-tanah tersebut digabungkan menjadi satu SPPT PBB;
- 3.2. Kondisi fisik objek pajak dibatasi oleh :
- a) Sebelah Utara : tanah persawahan;
 - b) Sebelah Timur : tanah persawahan dan kampung/ tanah darat;
 - c) Sebelah Selatan : Jalan Raya Waringin Jaya;
 - d) Sebelah Barat : tanah persawahan dan kampung/ tanah darat;
- 3.3. Berdasarkan kondisi tersebut, Penggugat menilai bahwa objek pajak tersebut dapat dikategorikan sebagai objek pajak yang memiliki ciri-ciri spesifik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-26/PJ/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Pedoman Pembentukan/ Penyempurnaan ZNT/NIR atas Bumi Yang Memiliki Ciri Spesifik. Penggugat beralasan bahwa objek pajak tersebut memiliki luas tanah yang sangat besar jika dibandingkan dengan objek di sekitarnya, peruntukannya adalah untuk lahan pertanian/sawah, ketinggian dari permukaan jalan (*elevator*) sekitar 50 cm di bawah permukaan jalan serta bentuk bidang tanah yang tidak persegi;
- 3.4. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak atas objek pajak tersebut hanya didasarkan atas faktor aksesibilitas jalan (kedudukan tanah) tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi fisik (jenis tanah), faktor peruntukan tanah, faktor bentuk bidang tanah, faktor ketinggian dari paras jalan (*elevator*) serta faktor keluasan objek pajak;
- Bahwa di dalam menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan besarnya NJOP Bumi adalah faktor kedudukan tanah (lokasi), faktor kondisi fisik (jenis tanah), faktor peruntukan tanah, faktor bentuk bidang tanah, faktor ketinggian dari paras jalan (*elevator*) serta faktor keluasan objek pajak (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2006);
- 3.5. Sehingga Penggugat mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perlu dilakukan penilaian individu terhadap objek pajak tersebut. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Penggugat masih belum dapat memutuskan apakah bisa menerima permohonan dari wajib pajak atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Oktober 2007, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemindahan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sdr Irwan Usman sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dipindahtugaskan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan tersebut, maka Sdr Irwan Usman tidak lagi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara. Sementara itu berkas permohonan dari wajib pajak an Rukmini tersebut belum diselesaikan;

Bahwa Sdr Wendie Tenisa menghubungi Sdr Udin Dahidin untuk menanyakan apakah berkas permohonan wajib pajak an Rukmini sudah selesai. Sdr Udin Dahidin kemudian menanyakan hal yang sama kepada Penggugat, karena berkas tersebut masih tertahan di meja Penggugat. Penggugat tidak dapat mengambil keputusan, karena keputusannya ada di tangan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

Bahwa dengan melihat kondisi tersebut, maka tidak memungkinkan untuk segera menyelesaikan berkas permohonan pembetulan dari wajib pajak tersebut. Karena untuk memproses berkas pembetulan SPPT PBB, sesuai dengan standar waktu yang ditentukan di dalam SOP dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Hal ini disebabkan karena dalam penyelesaian berkas pembetulan SPPT PBB perlu dilakukan analisa serta perhitungan jumlah hutang pajak serta denda yang harus dibayarkan dari objek pajak tersebut. Sehingga waktu penyelesaiannyapun juga cukup lama. Sementara itu Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara sudah diganti dengan pejabat yang baru;

Bahwa Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Sdr Irwan Usman kemudian menanyakan penyelesaian berkas permohonan wajib pajak an Rukmini kepada Penggugat. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Sdr Irwan Usman menginginkan agar berkas tersebut dapat segera diselesaikan sebelum diadakan pelantikan di tempat tugas yang baru;

5. Bahwa untuk mempersingkat waktu penyelesaian berkas permohonan tersebut, maka dibuatlah berkas permohonan pembetulan SPPT tersebut menjadi permohonan data baru dengan Nilai Jual Objek Pajak yang berbeda sebesar Rp 82.000 per m²;

Pada awalnya, Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Sdr Irwan Usman bahwa apa yang dilakukan

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41 /PK/TUN /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyalahi Standar Operating Prosedur (SOP). Akan tetapi Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Sdr Irwan Usman tidak secara tegas menolaknya dan memproses berkas tersebut untuk disampaikan kepada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) sebagai seksi yang bertanggung jawab untuk mencetak SPPT PBB;

Bahwa Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Sdr Trinyoto juga mengetahui telah terjadi penyimpangan prosedur dalam penyelesaian berkas tersebut, namun oleh Kepala Seksi PDI, berkas tersebut tetap diproses untuk diselesaikan;

6. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi secara langsung dengan wajib pajak ataupun perantaranya. Penggugat hanya sekedar memeriksa secara administratif terhadap berkas tersebut. Penggugat tidak pernah menerima janji apapun dari wajib pajak. Pihak yang berhubungan dengan wajib pajak adalah Sdr Wendie Tenisa. Penggugat sama sekali tidak mengetahui apapun janji yang diberikan oleh wajib pajak kepada Sdr Wendie Tenisa.

Bahwa setelah dilakukan penyelesaian berkas tersebut, Sdr Udin Dahidin memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- dan diletakkan di dalam kendaraan Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Februari 2008, Penggugat dipindahtugaskan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bekasi Satu ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng;
8. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut di atas, terdapat laporan (surat kaleng) yang disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal Sumberdaya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyelesaian berkas permohonan wajib pajak an Rukmini di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara;
9. Bahwa pada bulan April 2008, Penggugat dipanggil oleh Tim Pemeriksa dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyelesaian berkas permohonan wajib pajak an Rukmini;

Dalam pemeriksaan tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa memang telah terjadi penyimpangan dalam penyelesaian berkas tersebut. Meskipun berdasarkan kondisi objektif atas objek pajak tersebut menurut Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Pejabat Fungsional Penilai PBB saat itu, pada dasarnya telah terjadi kesalahan dalam penetapan besarnya NJOP yang lama. Karena di dalam menetapkan Nilai Objek Pajak Bumi tidak hanya didasarkan oleh faktor kedudukan tanah, akan tetapi juga mempertimbangan faktor kondisi fisik (jenis tanah), faktor peruntukan tanah, faktor bentuk bidang tanah, faktor ketinggian dari paras jalan (*elevator*) serta faktor keluasan objek pajak. Sehingga untuk menentukan NJOP atas objek tersebut perlu dilakukan penilaian individu (sesuai dengan SE Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Pedoman Pembentukan/ Penyempurnaan ZNT/NIR atas Bumi Yang Memiliki Ciri Spesifik). Dalam hal ini Penggugat mengakui bahwa telah terjadi penyimpangan administratif berupa perubahan permohonan pembetulan objek pajak menjadi data baru. Penggugat sangat menyesal telah ikut terlibat dalam penyelesaian berkas permohonan tersebut;

Bahwa pada bulan September 2008, Penggugat dipanggil oleh Tim Pemeriksa dari Direktorat Kepatuhan Internal Sumber Daya Aparatur (KITSDA) untuk diminta keterangannya sehubungan dengan adanya laporan tentang penyalahgunaan wewenang dalam penyelesaian berkas permohonan wajib pajak an Rukmini di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara. Pada pemeriksaan tersebut, Penggugat mengembalikan uang yang diterima dari Sdr Udin Dahidin sebesar Rp.30.000.000,- kepada Direktorat KITSDA;

Bahwa pada bulan Maret 2009, Penggugat dipanggil oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Kementerian Keuangan untuk diminta keterangannya sehubungan dengan adanya laporan tentang penyalahgunaan wewenang dalam penyelesaian berkas permohonan wajib pajak an Rukmini di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara;

10. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010, Menteri Keuangan RI mengeluarkan Keputusan No 44/KMK.01/KP.92/2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Iman Akhadi;

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010, Penggugat mengajukan permohonan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) agar memperingan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat menjadi penurunan pangkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41 /PK/TUN /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat selama bekerja lebih dari 17 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin apapun, bahkan DP3 yang diberikan oleh pimpinan Penggugat kepada Pihak Penggugat sejak diangkat sebagai PNS tahun 1993 sampai dengan tahun 2011 selalu dinilai baik;

12. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) mengeluarkan Keputusan Nomor 063/KPTS/BAPEK/2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas Nama Iman Akhadi, SE NIP 060080354.

Bahwa amar putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut berbunyi sebagai berikut :

- a) Menolak keberatan Iman Akhadi, SE sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 9 Maret 2010;
- b) Memperkuat jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor : 44/KMK/.01/KP.92/2010 tanggal 1 Februari 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Iman Akhadi, SE., lahir tanggal 27 Maret 1971, NIP. 060080354, pangkat Penata Muda Tk I, golongan ruang III/b, pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng;
- c) Apabila gaji Iman Akhadi, SE sempat diberhentikan sejak keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, maka gajinya dibayarkan sampai dengan bulan Juli 2012 sepanjang yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas;
- d) Kepada Iman Akhadi, SE tidak diberikan hak pensiun karena belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun pada saat pemberhentiannya;
- e) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;
- f) Keputusan ini disampaikan kepada :
 1. Menteri Keuangan;
 2. Iman Akhadi;

13. Bahwa berdasarkan amar putusan di atas, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pihak Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa Pihak Tergugat tidak dan/atau belum memeriksa dengan seksama surat keberatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat pada tanggal 9 Maret 2010. Penggugat sebagai pihak tersangka tidak dan/atau



belum pernah dilakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan oleh Pihak Tergugat sebelum surat keputusan tersebut dikeluarkan;

- II. Bahwa Pihak Tergugat telah melakukan ketidakadilan dalam memutuskan jenis hukuman disiplin (tidak memperhatikan azas kesetaraan/*equality* dalam memutuskan hukuman disiplin). Pihak Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan melakukan kelalaian dalam memberikan hukuman disiplin yang lebih berat kepada Penggugat tanpa melakukan pendalaman terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh Pihak Penggugat. Pihak Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, keadilan, kepatutan dan aturan hukum. Pihak-pihak yang pada awalnya tidak mengungkapkan kebenaran, justru diberikan hukuman disiplin yang lebih ringan. Penggugat dari awal pemeriksaan telah menyampaikan bahwa Penggugat terpaksa ikut terlibat dalam penyelesaian berkas permohonan wajib pajak an Rukmini tersebut disebabkan oleh faktor psikologis (faktor pakewuh pada Sdr Udin Dahidin yang secara terus menerus mendorong kepada Penggugat untuk menyelesaikan berkas permohonan wajib pajak tersebut). Sementara itu di sisi lain, Kepala Seksi Kerjasama Ekstensifikasi Perpajakan Sdr Irwan Usman juga ikut mendorong kepada Penggugat dengan memerintahkan agar berkas permohonan wajib pajak tersebut dapat diselesaikan dengan segera sebelum yang bersangkutan dilantik di tempat kerja yang baru. Penggugat tidak pernah berhubungan dengan wajib pajak secara langsung, serta tidak pernah berkoordinasi ataupun bekerjasama dengan Sdr Wendie Tenisa untuk menyelesaikan berkas tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan huruf d Surat Keputusan BAPEK Nomor 063/KPTS/BAPEK/2012;
- III. Bahwa sebelum berkas permohonan wajib pajak an Rukmini NOP 32.18.041.008.017-0059.0 diproses, sebenarnya Penggugat telah mengingatkan kepada Kepala Seksi Kerjasama Ekstensifikasi Perpajakan Sdr Irwan Usman bahwa proses penyelesaian berkas tersebut sudah menyalahi Standar Operating Prosedur, akan tetapi Kepala Seksi Kerjasama Ekstensifikasi Perpajakan tidak secara tegas menolak untuk memprosesnya, bahkan berkasnya tetap dikirimkan ke Seksi Pengolahan Data Informasi. Kepala Seksi Pengolahan Data Informasi Sdr Trinyoto



yang sebenarnya juga mengetahui adanya kesalahan prosedur (SOP)-pun tetap memprosesnya. Berkas permohonan dari wajib pajak tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa sepengetahuan serta mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari kedua Pejabat Eselon IV tersebut. Hal ini tentunya diluar kekuasaan Penggugat sebagai salah satu pihak yang terkait;

- IV. Bahwa Penggugatlah yang pertama kali mengungkapkan bahwa penyelesaian berkas permohonan wajib pajak tersebut telah menyalahi Standar Operating Prosedur dan ada pembagian uang diantara pihak-pihak yang terkait. Hal ini dapat dikonfirmasi pada Tim Pemeriksa Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II. Akan tetapi pihak-pihak lainnya yang pada awalnya menyanggah kemudian berbalik mengakui, justru diberikan hukuman disiplin lebih ringan. Penggugat telah mengembalikan uang yang diterima dari Sdr Udin Dahidin sebesar Rp.30.000.000,- melalui Direktorat Kepatuhan Internal Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak. Apa yang dilakukan oleh Pihak Penggugat tersebut pada dasarnya agar dapat membantu mempercepat proses penyelesaian penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Penggugat mengharapkan adanya pengurangan hukuman atas perbuatan Pihak Penggugat;
- V. Bahwa Penggugat sangat menyesali atas keteledoran dan kesalahan Penggugat dalam kasus ini. Penggugat menyadari bahwa karena faktor pakewuh kepada rekan kerja yang lebih tua, telah menyebabkan Penggugat tidak secara tegas untuk menolak pemrosesan berkas tersebut. Peran Penggugat dalam hal ini tidak lebih hanya melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan oleh Kepala Seksi Kerjasama Ekstensifikasi Perpajakan. Akan tetapi kenapa jenis hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat justru lebih berat dari Kepala Seksi Kerjasama Ekstensifikasi Perpajakan;
- VI. Bahwa Penggugat sangat mengharapkan agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada aspek hukum formal, namun perlu mempertimbangkan faktor psikologis yang dialami oleh Penggugat pada saat penyelesaian berkas wajib pajak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Bahwa segala kebenaran itu datanganya hanya dari Allah swt., oleh karenanya Penggugat hanya dapat berlindung kepada Allah swt agar terhindar dari segala fitnah di dunia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 063/ KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas Nama Iman Akhadi, SE NIP 060080354;
- III. Mewajibkan kepada Pihak Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 063/ KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas Nama Iman Akhadi, SE NIP 060080354;
- IV. Mewajibkan kepada Pihak Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang merubah jenis hukuman kepada Penggugat menjadi Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Pihak Penggugat;
- V. Mewajibkan kepada Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/G/2012/PT.TUN.JKT., tanggal 16 April 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.500,- (Seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/TUN/2013, tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IMAN AKHADI, SE. MSi, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/TUN/2013,



tanggal 27 Agustus 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 30 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 320 K/TUN/2013. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 Maret 2014, namun pihak lawan sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima Putusan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Permohonan Kasasi yang dilakukan oleh pihak Pemohon Kasasi (Iman Akhadi, SE MSi) tidak dapat diterima karena telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009. Di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 April 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/G/2012/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2013 (paragraph 3 halaman 12 Putusan Nomor 320 K/TUN/2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penentuan tanggal pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 19/G/2012/PT.TUN.JKT, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI telah melakukan kesalahan/kekeliruan di dalam menetapkan tanggalnya;

Bahwa sidang pembacaan hasil Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No 19/G/2012/PT.TUN.JKT dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013. Adapun tanggal 2 April 2013 adalah rapat permusyawaratan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali baru mendengarkan pemberitahuan hasil putusan gugatan pada tanggal 16 April 2013;

Apabila tenggang waktu permohonan kasasi dihitung sejak tanggal 2 April 2013, bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, padahal hasil putusan gugatan baru didengar oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 April 2013? Sementara batas waktu pengajuan kasasi berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 diberikan tenggang waktu selama 14 hari?

Bahwa sampai dengan akhir bulan April 2013, Pemohon Peninjauan Kembali masih belum mendapatkan Salinan Putusan dari PTTUN Jakarta karena belum ditandatangani oleh majelis hakim PTTUN Jakarta, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membaca dan menelaah hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena itu, atas saran dari Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2013. Apabila dihitung sejak tanggal dilakukannya sidang pembacaan putusan PTTUN Jakarta, yaitu tanggal 16 April 2013, maka permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali masih belum melewati batas akhir pengajuan kasasi yaitu selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembacaan/pemberitahuan putusan PTTUN Jakarta;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru mendapatkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No 19/G/2012/PT.TUN.JKT pada tanggal 3 Mei 2013. Adapun memori kasasi disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya kesalahan/kekhilafan nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam menetapkan tanggal awal penentuan batas waktu permohonan kasasi yang berakibat pada ditolaknya permohonan kasasi, telah merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu :

1. Materi perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di dalam Memori Kasasi, telah diabaikan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung di dalam membuat putusan Kasasi Mahkamah Agung RI;
2. Putusan Kasasi yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah mencederai rasa keadilan dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai akibat keteledoran dan ketidakcermatan dari Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI;
3. Dengan ditolaknya permohonan kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung tersebut, telah merugikan kepentingan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali baik dari sisi materi, waktu, tenaga dan pikiran dari Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan melakukan upaya Peninjauan Kembali dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit pada saat Pemohon Peninjauan Kembali telah kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung RI dapat diajukan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata (Pasal 67 huruf f UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan Kedua UU No 3 tahun 2009). Bahwa dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI telah melakukan kekhilafan/kekeliruan dalam menetapkan tanggal pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari sebelumnya disebutkan tanggal 2 April 2013 seharusnya adalah tanggal 16 April 2013, yang oleh karenanya mengakibatkan permohonan Kasasi ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung karena dianggap tidak memenuhi persyaratan formal (Dianggap melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41 /PK/TUN /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menentukan tenggang waktu kasasi yaitu penerimaan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) pada tanggal 02 April 2013 dan Permohonan Kasasi diajukan pada tanggal 29 April 2013, ternyata yang benar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) baru diucapkan pada tanggal 16 April 2013, sehingga paling cepat Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) adalah tanggal 16 April 2013 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 29 April 2013 oleh karena itu permohonan kasasi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung RI;
- Bahwa namun demikian materi pokok perkara telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* yaitu bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/TUN/2013, tanggal 27 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, akan tetapi gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41 /PK/TUN /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **IMAN AKHADI, SE. MSi**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/TUN/2013, tanggal 27 Agustus 2013;

MENGADILI KEMBALI,

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum., dan Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd

Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

M e t e r a i	Rp 6.000,00
R e d a k s i	Rp 5.000,00
A d m i n i s t r a s i	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti

ttd

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP 220000754

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41 /PK/TUN /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)